

PENELITIAN SKRIPSI

PENYELESAIAN TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM

PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH

DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN



Diajukan Oleh :

Jonathan Sahat Martua Ompusunggu

NPM : 210514404
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI

PENYELESAIAN TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM

PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH

DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN



Diajukan Oleh :

Jonathan Sahat Martua Ompusunggu

NPM : 210514404
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENYELESAIAN TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM
PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH
DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan Oleh :

Jonathan Sahat Martua Ompusunggu

NPM : 210514404
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal

: 20/5 2025

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.HUM.

Tanda Tangan

: 

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENYELESAIAN TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM
PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH DI
PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juni 2025
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

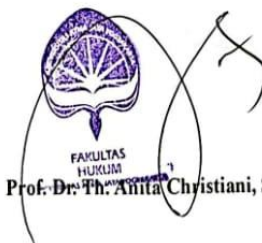
Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr.W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum
Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M. Hum
Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


FAKULTAS HUKUM
Prof. Dr. Th. Anita Chyistiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta seleruh manifestasinya. Saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “*Penyelesaian Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Sleman*”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka pemenuhan salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Skripsi tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, atas kesabaran, dedikasi, serta arahan dan motivasi yang sangat berarti dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis juga menghargai waktu dan perhatian yang telah dicurahkan dalam perkuliahan dan bimbingan. Menjadi mahasiswa bimbingan beliau adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama masa perkuliahan.

5. Amongku Hasian, Syrus Ompusunggu dan Inongku Haholongan, Estina Simamora, yang memiliki peran besar dalam kehidupan penulis dengan selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta kepercayaan. Berkat dukungan dan doa mereka, penulis merasa yakin dalam setiap keputusan yang diambil serta dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Abangku dan Kedua Kaka Penulis , Andri Samuel Freddy Ompusunggu, Fitri Junika Mariani Ompusunggu dan Jelita Nuraini Ompusunggu yang tidak lelah mengingatkan agar tidak malas dan selalu memberikan support secara *material* dan *imateriil*.
7. Penulis juga terima kasih kepada sahabat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini yaitu Muhammad Dwi Nur Fahmi, Bintang Pradipta, Maria Sabina, dan Tjio, Jason Teja Kurnia. Karena tanpa kehadiran dan bantuan kalian, mungkin proses ini akan terasa lebih sulit dan melelahkan.
8. Abangku yang sangat jail tapi selalu ada di sisi penulis saat penulis membutuhkan, Defri Tahta Gunawan. Terimakasih untuk selalu meluangkan waktu untuk menemani penulis dan menjadi orang yang sangat lucu serta bijak kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Danendra Dewa, Allya Widya, Michel Gilberto, Michelle Tania dan Rio Salomo Minara yang sudah

membantu proses berjalan nya penulisan ini dengan bertukar pikiran dan support dalam perjalanan penulisan ini.

10. *Support System* utama, *Partner in crime* dan Sahabat yang selalu menemani penulis, Christien Syalomita Lumintang. Terimakasih atas waktu dan support nya dalam perjalanan penulisan ini dan menjadi senderan utama saat penulis membutuhkan.

11. Seluruh teman-teman dan sahabat- sahabat penulis di Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, teman-teman yang selalu mendukung penulis. Penulis mengucapkan terima kasih banyak.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini meskipun tentu masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi bagi semua pihak terkait.

Yogyakarta, 20 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Jonathan Sahat Martua Ompusunggu

ABSTRAK

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya, proses pengadaan kerap kali menjadi celah terjadinya berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang berdampak pada kerugian keuangan negara serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian yang telah diterapkan untuk menangani permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan aparatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kecurangan yang umum terjadi antara lain praktik *mark-up* harga, kolusi antara pejabat dan penyedia, serta pemalsuan dokumen tender. Dalam penyelesaiannya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti penindakan melalui jalur hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana, serta memperkuat sistem pengawasan internal melalui optimalisasi teknologi informasi seperti *e-Procurement*. Meski demikian, tantangan utama masih terletak pada lemahnya pengawasan di tahap pelaksanaan kontrak dan rendahnya integritas sejumlah aparatur. Perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat dan lembaga pengawas independen guna menciptakan sistem pengadaan yang lebih bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: *Fraud*, Pengadaan Barang atau Jasa, Penyelesaian Hukum, Pemerintahan Kabupaten Sleman

ABSTRACT

Government procurement of goods and services is a crucial aspect of efficient, transparent, and accountable public administration. However, in practice, the procurement process often becomes a loophole for various forms of fraud that result in state financial losses and diminish public trust in the government. This study aims to analyze the forms of fraud that occur in the procurement of goods and services within the Sleman Regency Government, as well as to evaluate the resolution mechanisms implemented to address these issues. The research employs a normative juridical, with data obtained through literature review, relevant legislation, and interviews with related government officials. The findings reveal that common forms of fraud include price mark-ups, collusion between officials and vendors, and falsification of tender documents. In response, the local government has undertaken several measures, including legal actions through administrative, civil, and criminal procedures, and strengthening internal control systems by optimizing information technology such as e-Procurement platforms. Nonetheless, major challenges persist, particularly in weak oversight during contract implementation and the low integrity of some officials. Therefore, it is essential to reinforce regulations, enhance human resource capacity, and involve the public and independent supervisory bodies to establish a cleaner and more integrity-driven procurement system.

Keywords: *Fraud, Procurement of Goods and Services, Legal Resolution, Sleman Regency Government*

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II PEMBAHASAN	44
A. Penyelesaian terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman.....	44
B. Kebijakan dan Langkah Konkret dalam Menyelesaikan Kecurangan pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman	56
C. Kendala dalam Penyelesaian Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman.....	66

D. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penyelesaian Kecurangan (<i>Fraud</i>) pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman	67
BAB III PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Website Informasi Publik Kabupaten Sleman	61
Gambar 2 Data Stastik Karyawan Inspektorat Kabupaten Sleman.....	67

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Jonathan Sahat Martua Ompusunggu